



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pemeliharaan anak (hak hadhanah) sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nurul Jamal Habaib, SH., Advokat beralamat Kantor Hukum NJH And Associates Jl. KH. Yahya Jazuli No.1 Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, namun saat ini berada di Jl. KH. Asyari 320 A Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1 , tanggal lahir 19 Nopember 2007, jenis kelamin perempuan dan ANAK 2, tanggal lahir 1 januari 2011, jenis kelamin perempuan berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (ANAK 1);
3. Menghukum Tergugat (ANAK 2) untuk menyerahkan anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, tanggal lahir 26 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat rekonvensi (ANAK 2);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 07 Nopember 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 08 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 12 Desember 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan surat Nomor W 13-A/3210/Hk.05/12/2018 tertanggal 12 Desember 2018 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 07 Nopember 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2018 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 7 (tujuh). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 31 Oktober 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan konvensi karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding yang ternyata diakui oleh Pembanding, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 3 (anak) bernama Alwiyah Azizah, perempuan, lahir tanggal 26 Nopember 2005 di Bondowoso, Sofiah Jauharah, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2007 di Bondowoso dan Zainap Ahlam alias Khadijah Hulud, lahir 01 Januari 2011 di Bondowoso, dan ketiga anak tersebut sekarang dibawah asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Dengan demikian 3 (tiga) anak bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 adalah anak sah Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding, Penggugat berkepribadian baik, normal serta wajar sebagaimana layaknya seorang wanita muslimah lainnya. Tidak pernah berperilaku buruk serta tercela, tidak ada sifat dan perilakunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan anak-anak, menganiaya dan semacamnya, bahkan sangat penyang terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyis hak asuhnya ada pada ibunya. Maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa cukup beralasan dan sudah selayaknya anak nama Sofiah Jauharah, lahir 19 Nopember 2007 dan Zainap Ahlam alias Khadijah Hulud, lahir 01 Januari 2011 ditetapkan hak asuhnya (hak hadhanah) kepada ibunya yaitu Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulisnya tertanggal 29 Juli 2018;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding gugatan rekonvensi tersebut dapat diajukan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Oleh karena itu, majelis tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan hak asuh anak/hadhanah adalah semata-mata demi kepentingan anak, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding dalam pemeriksaan majelis tingkat pertama tidak terbukti bahwa Pembanding tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama Alwiyah Azizah menurut majelis tingkat banding sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan ditempat tinggalnya bersama Pembanding, sehingga anak merasa nyaman, kerasan, senang dan terjamin perkembangan lahir batinnya secara baik, apalagi Pembanding sangat sayang, perhatian dan peduli kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 anak nama Alwiyah Azizah, lahir 26 Nopember 2005 menyatakan dalam sidang tersebut bahwa ia memilih tinggal bersama ayahnya, ia merasa lebih nyaman tinggal bersama ayahnya. Maka berdasarkan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan dan selayaknya Alwiyah Azizah, lahir 26 Nopember 2005 ditetapkan hak asuhnya (hak hadhanah) kepada ayahnya (Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas (dalam rekonsensi), maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.;

Dalam Konvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 31 Oktober 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 31 Oktober 2018 yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 **Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari,SH,MH.** Dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 13 Desember 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Melati Pudjiwiandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, SH., MH.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON., MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Hj. MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

UNTUK SALINAN

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

— J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

DR. H. DIDI KUSNADI., M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)